



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

Nomor : **042/PIV/PSDM/2014**
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Bantuan Dana Presentasi

20 Januari 2014

Yth.

1. Dekan Fakultas
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Direktur Sekolah Vokasi
- Universitas Gadjah Mada

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, Universitas menyediakan dana bantuan presentasi (*oral presentation*) hasil penelitian/karya ilmiah bagi dosen tetap UGM (PNS dan Non PNS) pada seminar internasional yang diselenggarakan di dalam dan luar negeri.


Sehubungan jumlah dana yang tersedia terbatas, pengusulan agar dapat dilakukan secara selektif dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan (terlampir). Mohon dapat diinformasikan kepada para dosen di lingkungan unit kerja Saudara.

Pedoman selengkapnya dapat diunduh melalui laman: <http://sdm.ugm.ac.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset,



Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE. 

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PRESENTASI
HASIL PENELITIAN/KARYA ILMIAH DALAM SEMINAR INTERNASIONAL
DI DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014**

I. KETENTUAN

1. Bantuan dana presentasi seminar internasional diberikan kepada **Dosen Tetap UGM** (PNS dan Non-PNS) untuk mempresentasikan hasil penelitian/karya ilmiahnya dalam seminar internasional (*oral presentation*) di dalam dan luar negeri selama dana masih tersedia.
2. Yang bersangkutan adalah sebagai penulis utama, tidak mendapatkan bantuan dari penyelenggara seminar/pihak lain, dan tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar/tugas lain/keperluan lain.
3. Seminar dimaksud adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi yang mempunyai reputasi tinggi secara internasional di bidangnya, dan ada proses *peer review* terhadap full papernya.
4. Bantuan biaya seminar internasional diberikan **hanya kepada 1 (satu) orang dosen** di setiap Fakultas untuk satu kegiatan seminar yang sama.
5. Paper yang diajukan:
 - a. Merupakan hasil penelitian berbasis Indonesia;
 - b. Belum pernah dipublikasikan atau dipresentasikan di seminar atau konferensi lain;
 - c. Telah direview oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah Jurusan dan di-*upload* di Web Fakultas/Sekolah;
 - d. Mencantumkan institusi UGM sebagai identitas di dalam paper/prosiding.

II. PROSEDUR

1. Sebelum pelaksanaan seminar, pemohon bantuan dana seminar wajib:
 - a. Mengajukan surat permohonan bantuan dana seminar sebelum pelaksanaan kegiatan seminar.

Surat permohonan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, tembusan kepada Direktur Sumber Daya Manusia dengan lampiran:

 - Formulir permohonan bantuan dana seminar internasional yang sudah ditandatangani Pimpinan Fakultas/Sekolah dan diberi stempel.

Formulir dapat diunduh melalui website: <http://sdm.ugm.ac.id>
 - Paper lengkap;
 - Fotokopi *acceptance letter for oral presentation* (dapat dalam bentuk *email notification*);
 - Surat keterangan dari Pimpinan Fakultas yang menyatakan bahwa Pimpinan Fakultas/Sekolah telah mereview usulan (mengenai paper, lembaga penyelenggara/forum) dimaksud;
 - Surat keterangan Pimpinan Fakultas/Sekolah bahwa paper telah di-*upload* di Web Fakultas/Sekolah;
 - Surat pernyataan bahwa paper belum pernah diseminarkan dan kesanggupan untuk mempublikasikan paper pada jurnal internasional yang terakreditasi (format terlampir).
 - b. Mengajukan permohonan Surat Izin dan penerbitan Surat Persetujuan (SP) Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Sekretariat Negara RI melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, tembusan kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Kasubdit Urusan Internasional, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan lampiran:
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - Surat Sponsor (Pendanaan);
 - Letter of Acceptance (Undangan).

2. Setelah pelaksanaan seminar, penerima bantuan dana seminar wajib:
 - a. Menyerahkan laporan kegiatan seminar.
 - b. Menyerahkan bukti-bukti SPJ berupa:
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pihak panitia/KBRI (apabila memungkinkan) atau fotokopi paspor;
 - Bukti asli pembayaran registrasi;
 - Tiket dan *Airport Tax* (asli);
 - *Boarding pass* (asli);
 - Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan sebagai presenter;
 - Fotokopi Surat Persetujuan Penugasan dari Sekretariat Negara RI;
 - Fotokopi Surat Tugas dari KPA;
 - Fotokopi undangan/leaflet/brosur
3. Laporan dan bukti-bukti SPJ disampaikan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia paling lambat 5 hari setelah kembali ke Indonesia/kegiatan seminar selesai.

Penyerahan laporan dan bukti-bukti pengeluaran dana kegiatan seminar internasional untuk tahun anggaran 2014 paling lambat tanggal **15 November 2014**.

III. BANTUAN SEMINAR

1. Bantuan seminar internasional **di luar negeri**
 Besar bantuan yang dapat diberikan maksimal sebesar Rp30.000.000,00 per orang meliputi:
 - a. Bantuan biaya registrasi maksimal sebesar Rp7.500.000,00 (*at cost*)
 - b. Bantuan biaya transportasi (*at cost*) dari Yogyakarta ke Negara tujuan pp. untuk wilayah:
 - Asia Tenggara : maks. Rp 5.000.000,00
 - Afrika/Timur Tengah/Asia Tengah & Timur/Asia Pasific : maks. Rp 12.500.000,00
 - Eropa/Amerika : maks. Rp 17.500.000,00
 - c. Uang Harian (penginapan, makan, transport lokal, dan uang saku) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, selama jumlah hari dalam undangan dan maksimal untuk wilayah:
 - Asia Tenggara : maks. 2 hari
 - Afrika/Timur Tengah/Asia Tengah & Timur/Asia Pasific : maks. 3 hari
 - Eropa/Amerika : maks. 4 hari
2. Bantuan seminar internasional **di dalam negeri**
 Besar bantuan yang dapat diberikan maksimal sebesar Rp4.000.000,00 per orang meliputi:
 - a. Bantuan biaya registrasi maksimal Rp1.000.000,00 (*at cost*)
 - b. Bantuan biaya transportasi maksimal Rp1.500.000,00 (*at cost*)
 - c. *Airport tax* maksimal sebesar Rp75.000,00 (*at cost*)
 - d. Bantuan biaya penginapan (*at cost*)
 - e. Bantuan uang harian sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku maksimal 2 hari
3. Apabila dari poin di atas ada pos yang dibiayai oleh pihak penyelenggara seminar/sponsor lain, maka untuk pos tersebut tidak dapat dibiayai oleh UGM.
4. Dengan mempertimbangkan pemerataan kesempatan dan ketersediaan anggaran, setiap dosen hanya berhak mengajukan permohonan bantuan seminar internasional **satu kali** dalam satu tahun anggaran. Pengajuan berikutnya dalam tahun anggaran yang sama tidak diprioritaskan dan tergantung ketersediaan dana.

a.n. Rektor
 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset,



Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE. *R*